



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LAPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lapak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lapak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LAPAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah kepala Kelurahan.
7. Pengelolaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna menumbuhkan iklim usaha secara sinergis sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelurahan.
8. Lapak adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun yang digunakan untuk sarana dan prasarana kegiatan usaha oleh pelapak di Kelurahan.
9. Pengelolaan Lapak adalah rangkaian proses pengaturan lapak agar dapat berjalan efektif dan efisien.
10. Pelapak adalah masyarakat yang melakukan usaha di lapak.
11. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Madiun yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kewirausahaan sebagai pelapak.
12. Pengelola Lapak adalah kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.
13. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kewirausahaan.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi masyarakat yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam pengelolaan lapak.
15. Retribusi Lapak yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian lapak sebagai kekayaan daerah yang dibebankan kepada Pelapak untuk Pemerintah Daerah.
16. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Wali Kota, Camat, atau Lurah terhadap Pelapak dan Pengelola Lapak secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas Lapak yang lebih baik.

17. Evaluasi adalah kegiatan rutin untuk mengukur dan menilai keberhasilan dari penyelenggaraan lapak.
18. Monitoring adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Wali Kota, Camat, atau Lurah yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga agar segala kegiatan berkaitan dengan lapak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan lapak di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan lapak; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi pelapak, pengelola lapak, dan kelurahan.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN LAPAK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Lapak menjadi kewenangan Lurah di bawah koordinasi Kecamatan.
- (2) Kewenangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengawasan dan pembinaan;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi penggunaan Lapak bagi masyarakat Kelurahan setempat.
- (2) Waktu penggunaan Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pukul 05.00-22.00 WIB atau ditentukan lain dalam musyawarah Kelurahan.
- (3) Dalam penggunaan Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menetapkan pengelola Lapak dengan Keputusan Lurah berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan identitas Lapak di masing-masing Kelurahan, Lurah melalui Camat mengusulkan lokasi dan nama Lapak kepada Wali Kota.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui musyawarah Kelurahan.
- (3) Lokasi dan nama lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Camat dan Lurah melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan Lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b di wilayah masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelola Lapak dan Pelapak.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, Lurah dapat bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 8

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. monitoring Lapak dilakukan oleh Kelurahan dan Kecamatan;
- b. monitoring Lapak meliputi pemanfaatan aset Lapak, pendapatan Pelapak, pengunjung Lapak, dan hal-hal lain yang dipandang bermanfaat untuk pengembangan Lapak; dan
- c. monitoring Lapak dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. evaluasi dilakukan oleh Lurah terhadap pengelolaan Lapak oleh Pengelola Lapak dan Pelapak; dan
- b. evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai keberhasilan Lapak.

BAB III

TATA KELOLA PENGELOLA LAPAK

Pasal 10

- (1) Lapak dikelola oleh Pengelola Lapak.
- (2) Syarat Pengelola Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. warga kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. diutamakan berdomisili di Kelurahan setempat; dan
 - c. bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Pengelola Lapak ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.

- (4) Pengelola Lapak ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kinerja Pengelola Lapak dilakukan evaluasi setiap tahun.
- (6) Evaluasi dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk memberhentikan dan/atau memperpanjang Pengelola Lapak.
- (7) Pengelola Lapak mempunyai kedudukan sebagai koordinator pada masing-masing Lapak.

Pasal 11

- (1) Hak Pengelola Lapak meliputi:
 - a. menggunakan fasilitas di Lapak yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan fasilitasi dari Kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul; dan
 - c. mengatur kegiatan/acara yang diselenggarakan di Lapak atas seizin Lurah.
- (2) Kewajiban Pengelola Lapak meliputi:
 - a. mengoordinir Pelapak untuk menjaga dan memelihara fasilitas Lapak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan baik;
 - b. mengoordinir Pelapak untuk membayar retribusi Daerah;
 - c. menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi berkala, meliputi:
 1. omset Lapak per bulan;
 2. jumlah pengunjung Lapak per bulan;
 3. perkembangan data Pelapak; dan/atau
 4. informasi lainnya.
 - d. mengoordinir terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan di area Lapak; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

BAB IV
TATA KELOLA PELAPAK

Pasal 12

- (1) Lapak dimanfaatkan oleh Pelapak di wilayah Kelurahan setempat.
- (2) Syarat Pelapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk Kelurahan setempat dan diutamakan berdomisili di Kelurahan setempat;
 - b. berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah menikah;
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha; dan
 - d. diutamakan warga kurang mampu.

Pasal 13

- (1) Hak Pelapak meliputi:
 - a. mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum selama berjualan di Lapak;
 - b. berjualan di Lapak dan mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sama;
 - c. menggunakan dan menempati Lapak selama masa waktu tertentu sesuai dengan Keputusan Lurah;
 - d. mendapatkan fasilitasi untuk melaksanakan musyawarah apabila terjadi konflik antar Pelapak;
 - e. mendapatkan fasilitasi permodalan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Pelapak meliputi:
 - a. menjaga kebersihan, sarana, dan prasarana Lapak;
 - b. menjaga nama baik Lapak dan Kelurahan;
 - c. membayar Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pengelola Lapak/Kelurahan apabila terjadi konflik antar Pelapak atau masalah lainnya.

BAB V
IZIN PENGGUNAAN LAPAK
Pasal 14

- (1) Pelapak mengajukan permohonan kepada Lurah dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Lurah mengeluarkan izin penggunaan lapak dengan persetujuan Camat.
- (3) Izin penggunaan lapak ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diperpanjang.

BAB VI
TATA KELOLA RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Penggunaan Lapak oleh Pelapak dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Di area Lapak juga dapat dipungut retribusi parkir di tempat jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII
PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN LAPAK
Pasal 16

- (1) Pendampingan dan pengembangan Lapak dilakukan oleh Perangkat Daerah yaitu:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Perdagangan.

- (2) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pendampingan dan pengembangan melalui:
 - a. fasilitasi permodalan;
 - b. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi pemasaran; dan
 - d. fasilitasi legalitas produk.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pendampingan dan pengembangan melalui fasilitasi pelayanan perizinan.
- (4) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan pendampingan dan pengembangan melalui:
 - a. fasilitasi promosi dan pemasaran produk; dan
 - b. fasilitasi pemantauan jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

BAB VIII

PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 17

- (1) Pembinaan, evaluasi, dan monitoring atas Lapak bagi Pelapak dan Pengelola Lapak dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Lapak Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan Tim Koordinasi Pembinaan Lapak Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Wali Kota
 - b. Sekretaris : Sekretaris Daerah
 - c. Anggota :
 1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro;
 2. Dinas Perdagangan;

3. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Kecamatan; dan
9. Kelurahan.

Pasal 18

Pembinaan dapat berupa:

- a. penentuan kebijakan mengenai teknis Pengelolaan Lapak;
- b. pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang Lapak;
- c. menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan Pengelolaan Lapak tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. memastikan Pelapak memperdagangkan barang/jasa sesuai dengan etika bisnis dan kesehatan.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan Lapak Kelurahan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan berdasarkan laporan pengelolaan yang dibuat oleh Pengelola Lapak.

Pasal 20

Monitoring dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap segala kegiatan berkaitan dengan Lapak; dan

- b. penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lapak.

BAB IX
KERJA SAMA
Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan lapak, Kelurahan dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perbankan; dan/atau
 - d. pelaku usaha/dunia usaha.
- (2) Kerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembelajaran mengenai *branding*, penjualan, peningkatan sumber daya manusia, alih teknologi, transfer pengetahuan.
- (3) Kerja sama kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pendampingan.
- (4) Kerja sama kemitraan dengan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa permodalan.
- (5) Kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hibah barang/jasa.

BAB X
LARANGAN
Pasal 22

- (1) Pelapak dilarang untuk:
 - a. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan izin penempatan lapak kepada pihak lain dengan cara apapun;
 - b. mengubah dan/atau menambah bentuk bangunan tanpa izin tertulis dari Wali Kota;

- c. memperjualbelikan barang dagangan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
 - d. digunakan untuk tempat tinggal keluarga/rumah tangga dan/atau kepentingan lainnya yang menyimpang dari ketentuan penggunaan lapak; dan
 - e. larangan lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pengelola Lapak dilarang untuk:
- a. memperjualbelikan izin penempatan lapak kepada pihak lain dengan cara apapun;
 - b. memindahtangankan izin penempatan lapak kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan Lurah; dan
 - c. memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberhentian sementara;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. teguran tertulis satu kali oleh Lurah setelah adanya laporan/pengaduan/temuan;
 - b. apabila pelanggar mengulangi perbuatan yang sama atau pelanggaran lain, kepada yang bersangkutan akan diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;

- c. setelah 3 (tiga) kali menerima teguran tertulis, kepada yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Pelapak atau Pengelola Lapak berdasarkan keputusan Lurah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b yaitu pencabutan izin penggunaan Lapak.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2), pelanggar mampu untuk mentaati kembali larangan yang dimaksud, maka pencabutan izin batal diberlakukan.

Pasal 26

Pelanggaran terhadap Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Perselisihan yang timbul akibat Pengelolaan Lapak akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilakukan secara mediasi dengan melibatkan Lurah, Camat, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan/atau Tim Koordinasi Pembinaan Lapak Kelurahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP.19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009